



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K A N T O R L I N G K U N G A N H I D U P

Jalan Dawuhan Banjarejo Madiun Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telp. (0351) 452434 Fak. (0351) 452434
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

NOMOR : 660/ 87 /401.304/2016

TENTANG

PENDIRIAN BANK SAMPAH KELURAHAN PANGONGANGAN

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah ;
- d. bahwa masyarakat Kelurahan Pangongangan peduli akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun tentang Pendirian Bank Sampah KELURAHAN PANGONGANGAN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah ;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kelurahan Pangongangan Kota Madiun yang selanjutnya disebut **"BANK SAMPAH KELURAHAN PANGONGANGAN"** dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah Bank Sampah "KELURAHAN PANGONGANGAN", di Kelurahan Pangongangan Kota Madiun memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA** : Manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kelurahan Pangongangan Kota Madiun dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.
- KEEMPAT** : Mekanisme manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Kelurahan Pangongangan Kota Madiun sebagaimana di maksud diktum **KETIGA** meliputi :
- a. penetapan jam kerja
 - b. pemilahan sampah

- c. penyerahan sampah
- d. penimbangan sampah
- e. pencatatan
- f. penjualan dan mendebet kedalam buku rekening anggota
- g. penarikan tabungan
- h. peminjaman uang
- i. buku tabungan
- j. jenis tabungan
- k. jenis sampah
- l. penetapan harga
- m. penetapan gaji karyawan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal


KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KOTA MADIUN



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
NOMOR : 660/ 87 /401.304/2016
TANGGAL : 25 pebruari 2016

**SUSUNAN KELEMBAGAAN
BANK SAMPAH KELURAHAN PANGONGANGAN**



KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN


Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
NOMOR : 660/ 87 /401.304/2016
TANGGAL : 25 pebruari 2016

**SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH KELURAHAN PANGONGANGAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Lurah Pangongangan	-
2.	Pembina	Ketua TP PKK Kel. Pangongangan	-
3.	Ketua	Ibu Karyono	-
4.	Sekretaris	Ibu Runtut W	-
5.	Bendahara	Ibu Novi Kurniawati	-
		Ibu Indri Astuti	-
6.	Seksi Penyuluhan dan Pendidikan	Ibu Noer Gandi	Warga RW 01
		Ibu Sri Rahayuningsih	Warga RW 02
		Ibu Suwarti Indra	Warga RW 03
7.	Seksi Pemilahan	Ibu Danang	Warga RW 04
		Ibu Sunarsih	Warga RW 05
		Ibu Amin S	Warga RW 06
8.	Seksi Penimbangan	Ibu Suminto	Warga RW 07
		Ibu Budi Sayekti	Warga RW 08
		Ibu Ragil P	Warga RW 09

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN


Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007